



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili

**M A L I L I, 92981**

**BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 027/17.b /BAPP/DPMD/2023

Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran oleh Toko Cahaya Agus dengan Nomor : CA-127/N/ 2023 tanggal 11 Mei 2023 :

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pekerjaan : Belanja Modal Alat Penyimpan, Kursi Pejabat dan Alat Pendingin  
Nilai Kontrak : Rp. 2.100.000,-

Dengan rincian barang :

| NO            | Jenis Barang    | Banyaknya | Harga Satuan  | Jumlah               |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1.            | Lemari Es Sharp | 1 Unit    | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000        |
| <b>Jumlah</b> |                 |           |               | <b>Rp. 2.100.000</b> |

Maka pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini telah menyetujui Surat Permohonan tersebut beserta lampiran – lampirannya dengan rincian sebagai berikut :


- (A). Nilai Kontrak : Rp. 2.100.000,-  
(B). Pembayaran (100% x A) : (100% X Rp. 2.100.000,-)  
(C). Jumlah Pembayaran yang dilakukan : Rp. 2.100.000,- Terbilang : (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Pimpinan Toko Cahaya Agus



PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
ERWIN, ST  
Nip. 19721205 200312 1 002

Mengetahui  
PENGGUNA ANGGARAN  
  
ERWIN, S. P. MM  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19720424 199203 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Soekarno-Hatta No. 04 Telp.(0474) 321005-321473 Fax (0474) 321006

**MALILI, 92981**

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SAHIR, SE

NIP. : 19801230 200801 1 006

Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa Belanja modal alat pendingin (Lemari Es) sub Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2023 sebanyak 1 unit dengan nilai Rp. **2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)** telah terdaftar dan diregistrasi sebagai aset tetap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

Malili, 11 Mei 2023

Pengurus Barang

SAHIR, SE


NIP : 19801230 200801 1 006


**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN PENCATATAN ASET TETAP (SP3AT)**

Nomor : 027/005/SP3AT/DPMD/V/2023  
Tanggal : 11 Mei 2023  
Nama Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Nomor SPK/SP : 140/05.a/SPK-e/DPMD/2023  
No. BAPB : 027/23/BA-PB/DPMD/2023  
Tanggal BAPB : 10 Mei 2023

Mohon atas penerimaan aset tetap berikut ini yang bersumber dari hibah/pengadaan sendiri dapat dicatatkan sebagai aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

| NO. | KODE BARANG        | KODE REKENING     | NAMA BARANG | SPESIFIKASI            |       | UNIT | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH (Rp)   |
|-----|--------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------|------|-------------------|---------------|
|     |                    |                   |             | MEREK/TYPE/SPEKIFIKASI | TAHUN |      |                   |               |
| 1.  | 1.3.2.05.02.04.001 | 5.2.02.05.02.0004 | Lemari Es   | Sharp                  | 2023  | 1    | Rp. 2.100.000     | Rp. 2.100.000 |



Mengetahui  
PPK  
  
**HIRWIN, ST**  
NIP : 19710917 200604 1 003

Dibuat oleh  
Pengurus Barang  
  
**SAHIR, SE**  
NIP : 19801230 200801 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili

**MALILI, 92981**

**BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG**

Nomor : 027/ 18 /BAPB/DPMD/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SAHIR, SE  
Jabatan : Pengurus Barang


Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 19 /F-04/II/2023 selaku pengurus barang pengguna, telah menerima barang yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : Nomor : 027/ /BA-PB/DPMD/2023 tanggal 10 Mei 2023, sebagaimana daftar terlampir. Barang yang diterima sebagai berikut :

| NO            | Jenis Barang    | Banyaknya | Harga Satuan  | Jumlah               |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1.            | Lemari Es Sharp | 1 Unit    | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000        |
| <b>Jumlah</b> |                 |           |               | <b>Rp. 2.100.000</b> |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 11 Mei 2023

PIHAK KEDUA  
Yang Menyerahkan barang,  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
ERWIN ST  
Nip. 19721205 200312 1 002

PIHAK PERTAMA  
Yang Menerima Barang,  
Pengurus Barang Pengguna

  
SAHIR, SE  
Nip. 19801230 200801 1 006

Mengetahui  
PENYALINGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
HAISEN, S.P., MM  
Rangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19720424 199203 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili

**M A L I L I, 92981**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 027/17/BAST/DPMD/2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ERWIN, ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang TOKO CAHAYA AGUS sesuai dengan berita acara pemeriksaan barang Nomor : 027/ /BA-PB/DPMD/2023 tanggal 10 Mei 2023, sebagaimana daftar terlampir. Barang yang diterima sebagai berikut :

| NO            | Jenis Barang    | Banyaknya | Harga Satuan  | Jumlah               |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1.            | Lemari Es Sharp | 1 Unit    | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000        |
| <b>Jumlah</b> |                 |           |               | <b>Rp. 2.100.000</b> |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 11 Mei 2023

PIHAK KEDUA  
Yang Menyerahkan barang,  
Pemilik Toko Cahaya Agus



PIHAK PERTAMA  
Yang Menerima Barang,  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
ERWIN, ST  
Nip. 19721205 200312 1 002

Mengetahui  
PENGGUNA ANGGARAN





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Soekarno Hatta No. 04 Puncak Indah Malili

**M A L I L I, 92981**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG**

Nomor: 027/ 16 /BA-PB/DPMD/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

| No | Nama                  | jabatan | Tanda Tangan |
|----|-----------------------|---------|--------------|
| 1. | ANNAS, SE             | Ketua   |              |
| 2. | DARMAWATI MUSTAFA, SE | Anggota |              |
| 3. | INRIANI, SE           | Anggota |              |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2023 Tanggal 02 Januari 2023, selaku panitia penerima hasil pekerjaan, telah melakukan pemeriksaan secara umum terhadap fisik barang yang diserahkan sebagai berikut :

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
Pekerjaan : Belanja Modal Alat Penyimpan, Kursi Pejabat dan Alat Pendingin  
Nilai Kontrak : Rp. 2.100.000,-  
Nomor Surat Pesanan : 140/05/SPK-E/DPMD/2023 tanggal 10 April 2023

Dengan spesifikasi barang sebagai berikut :

| NO            | Jenis Barang    | Banyaknya | Harga Satuan  | Jumlah               |
|---------------|-----------------|-----------|---------------|----------------------|
| 1.            | Lemari Es Sharp | 1 Unit    | Rp. 2.100.000 | Rp. 2.100.000        |
| <b>Jumlah</b> |                 |           |               | <b>Rp. 2.100.000</b> |

Barang telah diterima dengan kondisi **BAIK** dan **SESUAI SPESIFIKASI**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Pimpinan Toko Cahaya Agus



PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen

**ERWIN, ST**  
Np. 19721205 200312 1 002

Mengetahui  
**PENGOLOMBA ANGGARAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA**

Alamat : Jalan Soekarno – Hatta , Malili

**SURAT PESANAN**

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
140/05/SPK-E/DPMD/2023  
NOMOR DAN TANGGAL SP :  
10 April 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Erwin

Sekretaris

Jalan Sukarno Hatta No. 4 Puncak Indah Malili & - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

TOKO CAHAYA AGUS

JL. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

---

Rincian Barang

**Daftar Produk PAKET P,R-P2304-3985426**

| <b>Nama Produk</b>                          | <b>Kuantitas</b> | <b>Mata Uang</b> | <b>Harga Satuan</b> | <b>Harga Kirim</b> | <b>Tanggal Pengiriman Produk</b> | <b>Total Harga</b> |
|---|------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 4481101002-P,R-087039637<br>LEMARI ES SHARP | 1.0              | IDR              | Rp<br>2.100.000,00  | Rp 0,00            | 10 Mei 2023                      | Rp<br>2.100.000,00 |

**TERBILANG : Dua Juta Seratus Ribu Rupiah**

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

**1. Hak dan Kewajiban**

**a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 10 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

**2. Waktu Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 10 Mei 2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

**3. Alamat Pengiriman Barang**

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jalan Sukarno Hatta No. 4 Puncak Indah Malili - Kabupaten Luwu Timur - Sulawesi Selatan

**4. Tanggal Barang Diterima**

Barang diterima pada 10 Mei 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus dan non tunai; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 21 hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 3 hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode

penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (3) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (3) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah  
Kabupaten Luwu Timur

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



Erwin  
Sekretaris

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)

TOKO CAHAYA AGUS



TOKO CAHAYA AGUS

JL. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec.  
Malili

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Pelaku Usaha : AGUSRIADI  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0225010042325  
Nama Penanggung Jawab : AGUSRIADI  
Jabatan :  
Alamat : JL. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan  
No. Telepon : 081355953583

| No | Kode KBLI | Bidang Usaha / Kegiatan  | Lokasi Usaha  |
|----|-----------|--|---|
| 1. | 47592     | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya | Jln. Jendral Sudirman Sulawesi Selatan Malili Baruga      |
| 2. | 47591     | Perdagangan Eceran Furnitur  | Jln. Jendral Sudirman Sulawesi Selatan Malili Baruga      |
| 3. | 47797     | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan   | Jalan Soekarno-Hatta Sulawesi Selatan Malili Puncak Indah |
| 4. | 47599     | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL                        | Jalan Soekarno-Hatta Sulawesi Selatan Malili Puncak Indah |
| 5. | 47411     | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya  | Jalan Soekarno Hatta Sulawesi Selatan Malili Puncak Indah |

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakjujuran ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Luwu Timur, 13 Maret 2023



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0225010042325**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pemilik Usaha                                    | : AGUSRIADI  |
| 2. Alamat  | : Jl. ANGGUR, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Mahli, Kab. Luwu Timur,<br>Provinsi Sulawesi Selatan |
| 3. Nomor Telepon Seluler                                 | : 82191841562  |
| E-mail   | : agusriadise250212@gmail.com  |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pemilik Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta tanggal 22 Oktober 2020  
Perubahan ke-1, tanggal 5 Juli 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal 13 Maret 2023

1. Dokumen ini diterbitkan dalam OSS berdasarkan data dari Pemilik Usaha, sehingga dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pemilik Usaha.
2. Dokumen ini diterbitkan di Indonesia di mana berlaku peraturan perundang-undangan Indonesia.
3. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang diterbitkan oleh B2C-B2B.
4. Salinan fisik dokumen ini dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan  
Sertifikasi  
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0225010042325

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

| No. | Kode KBLI | Judul KBLI  | Lokasi Usaha  | Tingkat Risiko | Perizinan Berusaha |        |            |
|-----|-----------|---|---|----------------|--------------------|--------|------------|
|     |           |   |   |                | Jenis              | Status | Keterangan |
| 1   | 47411     | Perdagangan Eceran Komputer Dan Perengkapannya  | Jalan Soekarno Hatta, Desa/Kelurahan Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos. 92983 | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 2   | 47592     | Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perengkapannya | Jln. Jendral Sudirman, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos. 92981      | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 3   | 47591     | Perdagangan Eceran Furnitur   | Jln. Jendral Sudirman, Desa/Kelurahan Baruga, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos. 92981      | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 4   | 47797     | Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan  | Jalan Soekarno-Hatta, Desa/Kelurahan Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos. 92935 | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |
| 5   | 47599     | Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL                        | Jalan Soekarno-Hatta, Desa/Kelurahan Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Kode Pos. 92935 | Rendah         | NIB                | Terbit | -          |

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dan dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan ke dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

